

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG . --

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

- a bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4660);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 159, Tan:bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit pelayanan Perijinan Terpadu di daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dulam Peraturan Direrah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai nana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945.
- 1 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
- t Kepala Daerah adalah Bupati Kubu Raya.
- 5 Dewan Perwakitan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 6 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- Olonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat selempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- t Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kasatuan Republik Indonesia.
- Tugas Pembantuan adalah penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa serta dari daerah kabupaten ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- It Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan an gawat darurat yang dikatagorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
- II. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
- 12 Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
- 13 Dinas adalah Dinas Kabupaten Kubu Raya.
- II Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kubu Raya yang berbentuk Badan.
- B. Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kubu Raya yang berbentuk Kantor.
- 16 Satuan Polisi Paraong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
- 17 Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- 18. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Kubu Raya.
- 19. Kelurahan adalah Kelurahan Kabupaten Kubu Raya.
- 20. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam iistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Kubu Raya.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- (I) Dengan Peraturan Daerah ini, di bentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, yang meliputi :
 - Sekretariat Gaerah Kabupaten Kubu Raya;
 - b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya;
 - c Dinas Daera i Kabupaten Kubu Raya, terdiri dari :
 - 1. Dinas Per didikan.
 - 2. Dinas Kesehatan.
 - 3. Dinas Bi 14 Marga dan Pengairan.
 - 4. Dinas Cipia Karya, Tata Ruang dan Kebersihan.
 - 5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - Dinas Sos.al, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - 8. Dinas Perhubungan.
 - 9. Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - 10. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah...
 - 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - 12. Dinas Pertanian dan Peternakan.
 - 13. Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan.
 - 14. Dinas Perikanan dan Kelautan
 - 15. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
 - d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 - 1. Inspektorat Daerah
 - 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - Badan Kepegawaian Daerah.
 - Badan Lingkungan Hidup.
 - 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 - Badan Pelakasana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - 8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
 - 9. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - 10. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah.
 - Rumah Sakit Umum Daerah.
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja.
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - g. Staf Ahli.
 - h. Kecamatan
 - i Kelurahan.
- (2) Bagan Susunan Caganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Stretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada Mawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sciretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun lebijakan dan mengkaordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, polisi penong praja, staf al-1, kecamatan, dan kelurahan.

Pasal 5

Unik menyelenggarai an tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- b pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lainnya, satuan polisi pamong praja, staf ahli, kecamatan dan Kelurahan;
- e pemantauan dan ekaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- pembinaan administrasi aparatur, keuangan dan perlengkapan pemerintahan daerah;
- pelaksanaan urusan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- l pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- n Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dazrah;
 - b. Asisten.
 - c. Bagian;
 - d. Sub Bagian; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- Susunan organisasi dan bagan struktur Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terperinci tercantum dalam Lampiran II dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Feraturan Daerah ini.

- (I) Asisten sebagainuma dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Asisten Pentenntahan;
 - b. Asisten Ekonomi dan Kejalneraan Sosial; dan

- c. Asisten Administrasi.
- Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
- Masing-masing Asisten membawahi bagian-bagian dan mengkoordinasi lingkup tugas Bagian-Bagian.

Bagian Ketiga Asisten Pemerintahan

Pasal 8

Aixten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pembantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan, penyusunan dan paksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan hak azasi manusia serta perunahan.

Pasal 9

tauk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan yang meliputi pemerintahan umum dan tata pemerintahan;
- pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang hukum dan hak azasi manusia yang meliputi kajian, kodifikasi hukum dan Perundang-undangan, dan bancuan hukum dan HAM;
- pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanahan yang meliputi tata guna tanah dan advokasi pertanahan;dan
- Pelaksannan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 10

Austen Pemerintahan membantu Sekretaris Daerah mengkoordinir :

- Sekretariat DPRD;
- P Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Inspektorat Daerah;
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e Badan Pemberday nan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- & Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
- Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- Satpol PP;
- Kecamatan; dan
- Kelurahan.

Pasal 11

Asisten Pemerintahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a Bagian Pemerintahan;
- b Bagian Hukum Jan Hak Azasi Manusia,dan
- c. Bagian Pertantul in

D Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan.

Bagian Keempat Bagian Pemerintahan

Pasal 12

Bogian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas zenyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan payelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan umum dan tata pemerintahan.

Pasal 13

Linuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Pemerintahan rempunyai fungsi

- penyusunan program kerja di Bagian Pemerintahan;
- l penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelengg, - um pemerintahan umum;
- e penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggarnan tata pemerintahan dan
- pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah, maupun Asisten Pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (I) Bagian Pemeri it ilian sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan
 - b, Sub Bagian Tata Pemerintahan.
- (1) Sub Bagian sebagaimana di maksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

Bagian Kelima Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia

Pasal 15

Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaku dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang kajian hukum, kodifikasi hukum dan Perundang-undangan serta bantuan hukum dan hak azasi manusia.

Pasal 16

Untuk melaksanalan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia meragunyai fungsi:

- penyusunan pregram kerja di Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang kajian hukum, kodifikasi hukum dan Perusadang-undangan;

- e penylapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang bantuan hukum dan HAM;dan
- Penerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia;dan
 - t. Sub Bagian Lokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Sub Bagian sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia

Bagian Keenam Bagian Pertanahan

Pasal 18

Bagian Pertanahan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas penyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang tata guna tanah dan advokasi penanahan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Pertanahan mempunyai fungsi:

- L penyusunan program kerja di Bagian Pertanahan,
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggunaan kebijakan pemerintah daerah di bidang tata guna tanah;
- c penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang advokasi pertanahan;dan
- d pelaksanaan tugas tain yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah maupun Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (I) Bagian Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (I) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Guna Tanah;dan
 - b. Sub Bagian Advokasi Pertanahan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bernéa di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pertanahan.

Bagian Ketujuh Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 21

Asisten Ekonomi dar Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf bimempunyai tuga: membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan sosial, dan ketahanan pangun.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial;
- c. pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan;dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial membatu Sekretaris Daerah mengkoordinir :

- a Dinas Pendidika 1;
- b Dinas Kesehatan;
- c Dinas Bina Marga Jan Pengairan;
- 4 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan,
- Dinas Perhubunga:
- Dinas Komunikasi Jan Informatika;
- 2 Dinas Koperasi dan UMKM.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Dinas Pertanian dar Peternakan;
- Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan;
- L Dinas Perikanan dan Kelautan;
- 1 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- n Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
- a Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- a Badan Lingkungan Hidup;
- 1 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;dan
- & Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

- (I) Asisten Ekonomi cısın Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri darı:
 - a. Bagian Ekonomi dan Pembangunan;

- b. Bagian Kesejahteraan Sosial;dan
- c. Bagian Ketahanan Pangan,
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawan dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedelapan Bagian Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 25

Bagian Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan eraluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a penyusunan program kerja di Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
 - b penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggarnan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian;
- c penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah;dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah maupun Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (I) Bagian Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perekonomian; dan
 - b. Sub Bagian Pembangunan Daerah.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di pawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan.

Bagian Kesembilan Bagian Kesejahteraan Sosial

Pasal 28

Bagian Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b , mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan waluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia dan bina sosial.

Pasal 29

tintuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 , Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a penyusunan program kerja di Bagian Kesejahteraan Sosial;
- b penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaaraan kebijakan pemerintah di bidang pengembangan sumber daya manusia,
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggraraan kebijakan pemerintah di bidang bina sosial;dan
- d pelaksanaan tug is lain yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah maupun Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (I) Bagian Kesejali eraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (I) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - b. Sub Bagian Bina Sosial.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kesepuluh Bagian Ketahanan Pangan

Pasal 31

Bagian Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c., mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang distribusi dan ketersediaan pangan serta kewaspadaan dan konsumsi pangan.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a penyusunan program kerja di Bagian Ketahanan Pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaaraan kebijakan pemerintah di bidang distribusi dan ketersediaan pangan;
- c penyiapan bahar perumusan kebijakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelengga van kebijakan pemerintah di bidang kewaspadaan dan konsumsi pangan;dan
- d pelaksanaan tugas iin yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah maupun Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (i) Bagian Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, terdiri
 - a. Sub Bagian Distribusi dan Ketersediaan Pangan;dan
 - b. Sub Bagian Kewaspadaan dan Kensumsi Pangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ketahanan Pangan.

Bagian Kesebelas Asisten Administrasi

Pasal 34

Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi, perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang organisasi, hubungan masyarakat administrasi dan umum.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Asisten Administrasi mempunyai fungsi:

- pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang organisan;
- b. pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang hubungan masyarakat;
- c. pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang administrasi
- d pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang umum, dan
- e pelaksanaan tugs: lain yang diserahkan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Asisten Administrası membatu Sekretaris Daerah mengkoordinir :

- a Badan Kepegawaian Daerah,dan
- b. Dinas PPKAD.

Pasal 37

- (I) Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a Bagian Organisasi;
 - Bagian Hubungan Masyarakat;
 - c. Bagian Administrasi; dan
 - d. Bagian Umum.
- (2) Bagian sebagair tana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi

Bagian Keduabelas Bagian Organisasi

Pasal 38

Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, penilaian kinerja dan pendayagunaan aparatur negara serta tatalaksana dan standarisasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

- penyusunan program kerja di Bagian Organisasi;
- b penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan;
- e penyiapan bahar perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang penilaian kinerja dan pendayagunaan aparatur,
- L penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang ketatalaksanaan dan standarisasi; dan
- e pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah maupun Asisten Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- (I) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (I) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Sub Bagian Pendajan Kinerja dan Pendayagunaan Aparatur, dan
 - c. Sub Bagian Tatalaksana dan Standarisasi
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi.

Bagian Ketigabelas Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 41

Begian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang dokumentasi dan informasi serta pemperitaan dan media massa.

Pasal 42

Untuk melaksanaka i tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bagian Hubungan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang dokumentasi dan informasi;
- c penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang pemberitaan dan media massa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah maupun Asisten Administasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Bagian Hubungar, Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b,
 - Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi; dan

b. Sub Bagian Pemberitaan dan Media Massa.

2) Sub Bagian sebngaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

Bagian Keempatbelas Bagian Administrasi

Pasal 44

Bagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang kepegawaian dan tata usaha, rencanan kerja dan keuangan serta sendi dan telekomunikasi

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Administrasi mempunyai fungsi:

- a penyusunan program kerja di Bagian Administrasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang Kepegawaian dan Tata Usaha;
- c penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang Rencana Kerja dan Keuangan;
- d penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang sandi dan telekomunikasi;dan
- 4 pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah maupun Asisten Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 46

- (l) Bagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Reneana Kerja dan Keuangan, dan
 - c. Sub Bagian Se. di dan Telekomunikasi.
- (2) Sub Bagian sebagiamana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi.

Bagian Kelimabelas Bagian Umum

Pasal 47

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang protokol dan perjalanan serta rumah tangga, perlengkapan dan perawatan Sekretariat Daerah.

took melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Umum mempunyai

- i penyusunan program kerja di Bagian Umum;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggarian kebijakan pemerintah di bidang protokol dan perjalanan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang rumah tangga, perlengkapan dan perawatan Sekretariat Daerah; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah maupun Asisten Administrasi sesuri dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 49

(I) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a Sub Bagian Protokol dan Perjalanan dan
- b. Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Perawatan.
- O Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang benada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

BAB IV SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 50

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan be tanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 51

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan anaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuni dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a penyusunan program kesekretariatan DPRD;
- penyelenggaraan a-lministrasi kesekretariatan DPRD;
- c. penyelenggaraar ripat-rapat DPRD;dan
- d. penyediaan dan pangkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 53

n Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a Sekretaris DiPRD.
- Bagian Kelei gkapan Dewan dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:
 - Sub Bagian Kelengkapan Dewan;dan
 - Sub Bagian Humas dan Dokumentasi.
- c. Bagian Risciali, Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Risalah, Rapat, dan Persidangan;dan
 - Sub Bappat Perundang-undangan.
- d. Bagian Perdi canaan dan Keuangan terdiri dari:
 - Sub Bagio a Rencana Kerja dan Pelaporan;dan
 - Sub Bagiar, Keuangan.
- e. Bagian Umum terdiri dari:
 - 1) Sub Bagia Tata Usaha, Protokol dan Perjalanan;
 - Sub Bagian Perlengkapan dan Urusan Dalam; dan
 - Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.
- f. Kelompok 7 e .nga Ahli.
- (2) Bagan Susunto, Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V DINAS DAERAH

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan

Pasal 54

- (1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendidikua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 55

Untuk melaksanal an tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Dinas Pendidikan, mempunyai fungsu

- a. penyusunan program di bidang pendidikan;
- b. perumusan kebijokan teknis di bidang pendidikan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- d. pembinaan dan palaksanaan tugas di bidang pendidikan;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan; dan
- L pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (I) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
 - Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Pendi-likan Luar Sekolah terdiri dari:
 - 1) Seksi PAUD;
 - Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Fungcional;dan
 - 3) Seksi Pendidikan Masyarakat, Kewirausahaan dan Mental Spiritual.
 - d. Bidang Pend dikan Dasar terdiri dari:
 - Seksi Kurikulum TK, SD, SMP dan SLB;
 - 2) Seksi Kesinwaan TK, SD, SMP dan SLB;dan
 - Seksi Sarana Prasarana TK, SD, SMP dan SLB.
 - e. Bidang Pend dikan SMA dan SMK terdiri dari;
 - 1) Seksi Kurikulum SMA dan SMK;
 - Seksi Kudownan SMA dan SMK,dan
 - 3) Seksi Strana dan Prasarana Pendidikan SMA dan SMK.
 - f. Bidang Pencapatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik terdiri dari:
 - Seksi Analisis Jabatan dan Pemberdayaan TPK;
 - 2) Seksi Penaidikan dan Pelatihan TPK;dan
 - 3) Seksi Kesciahteraan dan Pembinaan disiplin TPK.
 - g. Unit Pelaksant Teknis Dinas (UPTD);
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalan. Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Pasal 57

- Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 58

Untuk melaksanakar, tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a penyusunan program di bidang kesehatan;
- b. perumusan kebij ikan teknis di bidang kesehatan;
- c. penyelenggaraa i urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- d. pembinaan dan j. y. ksanaan tugas di bidang kesehatan;

- e pembinaan terhaor p Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (I) Susunan Organisas i Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - Sub Bag, ut Rencana Kerja dan Keuangan;
 - Sub Bagiran Tata Usaha dan Kepegawaian;dan
 - Subbag Perlengkapan dan Umum
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
 - Seksi Jaminan Kesehatan
 - Seksi Kesehatan Dasar,dan
 - Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemberantasan Penyakit dan Wabah;
 - Seksi Penyehatan Lingkungan;dan
 - Seksi Imunisasi dan Penyakit Tidak Menular (PTM).
 - e. Bidang Farmasi, Promosi dan Sarana Kesehatan terdiri dari:
 - Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;
 - Seksi Promosi dan Informasi Kesehatan;dan
 - Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan.
 - f. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi:
 - Seksi Kasehatan Ibu;
 - Seksi Kesehatan Anak;dan
 - Seksi Peningkatan Gizi Masyarakat.
 - g Unit Pelaksan Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jaratan Fungsional.
 - (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalan Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pasal 60

- (1) Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebina margaan dan pengairan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi:

a penyusunan program di bidang Bina Marga dan Pengairan;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga dan Pengairan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Bina Marga dan Pengairan;
- d pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Bina Marga dan Pengairan;
- e pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Pengairan; dan
- f pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (I) Susunan Organissesi Dinas Bina Marga dan Pengairan terdiri dari:
 - a Kepala Dinas:
 - b. Sekretariat terceri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Bina Marga terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;dan
 - 2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Sumber Daya Air terdin dan;
 - 1) Seksi Irigasi, Air Baku dan Sungai, dan
 - 2) Seksi Pengembangan Daerah Rawa dan Pantai;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

Pasal 63

- (I) Dinas Cipta Kar, . Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 4, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Cipta Karya. Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seoring Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekictaris Daerah.

Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Dinas Cipta Karya, Tala Ruang dan Kebersihan mempunyai fungsi:

- penyusunan program di bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
- b perumusan kebijakan teknis di bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
- c penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
- d pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan,
- pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;

f pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 65

- (I) Susunan Organisas i Dinas bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - Sub Bag an Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagiar Tata Usaha dan Kepegawaian;dan
 - 3) Sub Bagiar Perlengkapan dan Umum
 - c. Bidang Cipta I arya terdiri dari.
 - 1) Seksi Perumahan dan Permukiman dan
 - 2) Seksi Pembangunan Gedung.
 - d. Bidang Tata Ruang terdiri dari
 - 1) Seksi Tata Ruang Kota;dan
 - Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Pembinaan Masyarakat.
 - e. Bidang Kebers han
 - 1) Seksi Ketersihan dan
 - Seksi Pertamanan dan Perkuburan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD),
 - g Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana dinaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 66

- (l) Dinas Pendapatar, Pengelolaan Keuangan dan Aset Duerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 5, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembaranan.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpir oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Bupati metalui Sekretaris Daerah.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Dinas-Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a penyusunan program di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
- e pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- L pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (I) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas,
 - Sekretariat terdiri dari:
 - Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian,dan
 - Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Pendapatan terdiri dari:
 - Seksi Pajak Daerah ;
 - 2) Seksi Retribusi, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lainnya;dan
 - Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
 - d. Bidang Anggaran dan Penatausahaan terdiri dari:
 - 1) Seksi Anggaran,
 - Seksi Peratausahaan Keuangan Daerah, dan
 - Seksi Verifikasi Gaji.
 - e. Bidang Pelaporan dan Akuntansi terdiri dari:
 - Seksi Pelaporan Keuangan Daerah;dan
 - Seksi Akuntansi Keuangan Daerah.
 - f. Bidang Asct Daerah
 - Seksi Parencanaan, Penatausahaan dan Pengamanan Aset, dan
 - Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD),
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 69

- (I) Dinas Kependucukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 6, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kependi dukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 70

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi;

- penyusunan program di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- penyelenggara ir urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pembinaan dan pelaksanan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pembinaan terlu dap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

t pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 71

- (I) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan :
 - Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk dan Sistem Informasi Kependudukan terdiri dari:
 - 1) Seksi Identitas Penduduk
 - Seksi Penduduk Pindah Datang dan Penduduk Rentan;dan
 - Seksi Sistem Informasi Kependudukan.
 - d. Bidang Pencetatan Sipil terdiri dari:
 - Seksi Percaiatan Kelahiran dan Kematian;
 - 2) Seksi Pencutatan Perkawinan, Penceraian, Status Anak dan Kewarganegaraan;dan
 - Seksi Pengewasan dan Penyelidikan Dokumen Kependudukan.
 - e. Unit Pelaksaur Teknis Dinas (UPTD);
 - f. Kelompok Jab uan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan O ganisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimaksud pada ayat (1), tercantum dinam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 72

- (I) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 7, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- penyusunan program di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. perumusan kebijas an teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d pembinaan dan pelaksanan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- e pembinaan terhacap Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(l) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- Kepala Dinas;
- Sekretariat terdiri dari:
 - Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan
 - Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
- c. Bidang Sosial terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial,
 - Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,dan
 - 3) Seksi Bantuan Sosial.
- d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:
 - Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas;dan
 - Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari:
 - Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;dan
 - Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- f. Bidang Transmigrasi terdiri dari:
 - 1) Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi;dan
 - Seksi Pengembangan Masyarakat dan kawasan Transmigrasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daeral ni

Bagian Kedelapan Dinas Perhubungan

Pasal 75

- (l) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 8, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 76

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- penyusunan program di bidang perhubungan;
- b perumusan kebijahan teknis di bidang perhubungan;
- c penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- e pembinaan Unit 3 elaksana Teknis Dinas Perhubungan, dan
- f pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinasa
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - Sub Bagia i Tata Usaha dan Kepegawaian;dan
 - Subbag Perlengkapan dan Umum.
 - c Bidang Perhubungan Darat dan Udara terdiri dari:
 - Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Penumpang Darat;dan
 - Seksi Angkutan Darat dan Udara,
 - d. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai terdiri dari:
 - Seksi Lalu Lintas Keselamatan Laut, Sungai dan Penyeberangan; dan
 - 2) Seksi Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daeralt ini.

Bagian Kesembilan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 78

- Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 9, mempunyai tugat melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika beru, sarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala I) nas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerak

Pasal 79

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a penyusunan program di bidang komunikasi dan informatika;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan lungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - Sub Begian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan

- 3) Subbag Perlengkapan dan Umum.
- Bidang Piranti Lunak dan Data Base terdiri dari:
- 1) Seksi Analisa dan Perancangan Piranti Lunak;
- 2) Seksi Da a Base,dan
- 3) Seksi Pengembangan dan Sosialisasi Piranti Lunak.
- Bidang Piran i Keras dan Jaringan terdiri dari:
- 1) Seksi Analisa dan Perancangan Piranti Keras dan Jaringan;dan
- 2) Seksi Pelal sanaan dan Sosialisasi Piranti Keras dan Jaringan.
- Bidang Pos dan Telematika;
- I) Seksi Pos oan Komunikasi,dan
- Seksi Puhlikasi Media dan Telematika.
- L Unit Pelakso. in Teknis Dinas (UPTD);
- & Kelompok Jahatan Fungsional

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum Mam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 81

- ||)Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud-dalam Pasal 2 huruf c angka 10 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah- di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 82

Untuk melaksanakan 1. gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Dinas Koperasi dan Isaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- t penyusunan program di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c penyelenggaraan unusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- 4 pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- t pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- L pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (I) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdirî dari:
 - Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan
 - Subbag Perlengkapan dan Umum.
 - e. Bidang Kelembagaan dan Diklat Koperasi UMKM terdiri dari:

- 1) Seksi Kelembagan Koperasi dan UMKM;
- Seksi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM;dan
- d. Bidang Fasilitas Pembiayaan/Permodalan Koperasi dan UMKM terdiri dari;
 - Seksi Fasilitas Permodalan Koperasi dan UMKM;
 - Seksi Menitoring dan Evaluasi Permodalan Koperasi dan UMKM, dan
- e. Bidang Pennggran dan Jaringan Usaha Koperasi dan UMKM terdiri dari:
 - Seksi Peutusaran Produk Koperasi dan UMKM;dan
 - Seksi Janngan Usaha Koperasi dan UMKM
- f. Bidang Pengenibangan Usaha Koperasi dan UMKM terdiri dari:
 - Seksi Kemitraan Usaha Koperasi dan UMKM;dan
 - Seksi Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terzantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Duerah ini.

Bagian Kesebelas Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 84

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 10, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 85

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan
- c penyelenggaraan arasan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan;
- pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (I) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - b. Kepala Dinas:
 - Sekretariat terdiri dari:
 - Sub Bagiati Rencana Kerja dan Keuangan;
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan
 - Subbag Perlengkapan dan Umum.
 - d. Bidang Perindustrian terdiri dari:
 - 1) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;dan
 - Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.

- e Bidang Perdagangan terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Usaha Perdagangan;dan
 - 2) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen.
- Bidang Pasar terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pasar dan Distribusi Pasar;dan
 - 2) Seksi Metrologi.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keduabelas Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 87

- Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 12, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan peternakan berdasa kan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 88

Tatuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Dinas Pertanian dan Pernakan mempunyai fungsi:

- penyusunan program di bidang pertanian dan peternakan;
- perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan peternakan;
- t penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan peternakan,
- t pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan peternakan;
- e pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan, dan
- I pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- [] Susunan Organisa: i Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - Sub Bagian Lencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan
 - Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
- c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari:
 - Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Sarana lan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan;dan
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan.
- d. Bidang Hortikultura terdiri dari:
 - 1) Seksi Produksi Hortikultura,

- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Hortikultura;dan
- 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura.
- e. Bidang Teknologi dan Perlindungan Tanaman terdiri dari:
 - Seksi Pengembangan Teknologi Pertanian dan Perternakan;
 - Seksi Pendayagunaan Pupuk dan Pestisida;dan
 - Seksi Pengendalian Organisme dan Pengganggu Tanaman.
- f. Bidang Peternakan terdiri dari:
 - 1) Seksi Produksi Ternak;
 - Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;dan
 - 3) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verteriner.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantun dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari.

Bagian Ketigabelas Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan

Pasal 90

- (I) Dinas Kehutanan, Ferkebunan dan Pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c angka 13 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang, perkebunan, kehutanan dan pertambangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- (2) Dinas Perkebunan. Kehutanan dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 91

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan mempunyai fungsi:

- a penyusunan program di bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan;
- e pembinaan terha-lap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (I) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas,
 - b. Sekretariat te diri dari:
 - 1) Sub Bagitai Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagirn Tata Usaha dan Kepegawaian,dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Perkebu ian terdiri dari:

- 1) Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;dan
- 3) Seksi Usalıa Perkebunan.
- d. Bidang Kehutanan terdiri dari:
 - Seksi Useka, Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Reht bilitasn Hutan dan Lahan dan
 - Seksi Penataan dan Pengembangan Kawasan.
- e. Bidang Pertambangan dan Energi terdiri dari:
 - 1) Seksi Pertambangan Umum;
 - 2) Seksi Energi,dan
 - Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- f. Bidang Pengendalian dan Perlindungan Perkebunan, Hutan dan Pertambangan terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perijinan;
 - 2) Seksi Perlindungan Perkebunan, Hutan dan Pertambangan,dan
 - 3) Seksi Penyidikan dan Penegakan Hukum.
- g Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 93

- Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 14, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan dan kelautan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 94

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi:

- a penyusunan program di bidang perikanan dan kelautan;
- b perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan;
- c penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan;
- d pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan dan kelautan;
- e pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan; dan
- f pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (l) Susunan Organisas Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari:
 - Kepala Dinas;

- Sekretariat terciri dari:
 - Sub Bagita, Rencana Kerja dan Keuangan;
 - Sub Bagier Tata Usaha dan Kepegawaian;dan
 - Sub Bagiar Perlengkapan dan Umum.
- c. Bidang Peril, man Tangkap terdiri dari:
 - Seksi Saruna dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - Seksi Prog. ksi Perikanan Tangkap,dan
 - Seksi Bina Usaha Penkanan Tangkap.
- d. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari;
 - Seksi Sacuta dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - Seksi Produksi dan Bina Usaha Perikanan Budidaya;dan
 - Seksi Penyandalian Hama Penyakit.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari:
 - Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - Seksi Pemasaran Hasil Perikanan,dan
 - Seksi Bina Mutu Hasil Perikanan.
- f. Bidang Pesisir, Pengendalian dan Pengawasan Konservasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Pesisir, Kelautan dan Pulau-Pulan Kecil;
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan; dan
 - Seksi Konservasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan.
- g Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum craam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 96

- (l) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 15, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan tugas
- (2) Dinas Kebudayasa, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dipimpin oich seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 97

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), Dinas Kebudayaan, Panwisata Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a penyusunan program di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- e penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- d pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga,

- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; dan
- L pelaksanaan tugas iain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organis ni Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dines.
 - Sekretariat te viri dari:
 - Sub Bagit: Rencana Kerja dan Keuangan;
 - Sub Bagia Tata Usaha dan Kepegawaian dan
 - Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Kebudayaan terdiri dari:
 - Seksi Pengembangan Seni dan Budaya;dan
 - 2) Seksi Perselitian dan Kajian Sejarah.
 - d. Bidang Parivisata:
 - Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata;dan
 - 2) Seksi Bina Usaha Wisata.
 - e. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari:
 - 1) Seksi Kepemudaan;dan
 - 2) Seksi Olah Raga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama Inspektorat Daerah

Pasal 99

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa.
- (2) Inspektorat Daeral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 100

Untuk melaksanakar tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a perencanaan program pengawasan;
- b perumusan kebijakan teknis pengawasan;
- c pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
 - a. Inspektur,
 - b. Sekretariat tanfiri dari:
 - 1) Sub Baaton Perencanaan;
 - 2) Sub Bag an Evaluasi Pelaporan;dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;

And the second of the second o

- 2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;dan
- Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;
 - 2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II;dan
 - Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II.
- e Inspektur Perabantu Wilayah III terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;
 - 2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III;dan
 - Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari;
 - 1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;
 - 2) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV;dan
 - Seksi Peryawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV.
- g. Kelompok Jahatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercar.tum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah mi.

Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 102

- Badan Perencanaun Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf dangka 2, mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dinaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 103

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program perencanaan pembangunan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengkoordinasia: penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan

e. pelaksanaan tugus lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 104

- (1) Susunan Organizasi Budan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan,
 - b. Sekretariat ter iri dari:
 - Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan
 - Sub Bagia i Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Perset tian, Pengendalian dan Pengentbangan terdiri dari:
 - Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pelaporan;dan
 - Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama.
 - d. Bidang Ekonomi terdiri dari:
 - Sub Bidang Pertaman, Perikanan dan Kelautan; dan
 - Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal.
 - Bidang Sosial dan Budaya terdiri dari;
 - Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Komunikasi;dan
 - Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari;
 - Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;dan
 - Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata dan Permukiman.
 - g. Umit Pelaksana Teknis Badan;
 - Kelompok at batan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 105

- (1) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dae nn.
- (2) Badan Kepagawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 106

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Badan Kepagawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program di bidang kepegawaian daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organicasi Badan Kepagawaian Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - Sekretariat terdiri dari
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan,
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Informasi dan Kepangkatan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pegawai;dan
 - 2) Sub Bidang Kepangkatan.
 - d. Bidang Pengacuan dan Mutasi terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun;dan
 - 2) Sub Bidang Mutasi.
 - e. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai,dan
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Bidang Pengembangan Karier dan Pendidikan Pelatihan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;dan
 - 2) Sub Bidang Pegembangan Karier.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jal atan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepagawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat Badan Lingkungan Hidup

Pasal 108

- (I) Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) huruf d angka 4, mempunyai tugas relaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 109

Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), Badan Lingkungan Hidup mempunyai fili gsi:

- L penyusunan program di bidang lingkungan hidup;
- perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup,
- pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- I pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
- e pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organi 31.51 Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala Badus;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan -
 - 3) Sub Bag'ın Perlengkapan dan Umum
 - c Bidang Pentantauan dan Analisa Dampak Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Analisa Dampak Lingkungan,dan
 - 2) Sub Bidang Pemantauan Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian dan Penaatan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;dan
 - 2) Sub Bidang Penaatan Hukum Lingkungan;
 - e Bidang Peningkatan Kapasitas terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Penyuluhan,dan
 - 2) Sub Bida 3 Peningkatan Sumber Daya Masyarakat dan Kerjasama;
 - f. Unit Pelaksan, Teknis Badan,
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Femerintahan Desa

Pasal 111

- (l) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 5, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawah kepada Bupati me alui Sekretaris Daerah.

Pasal 112

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyattkat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- t perumusan kebijakan teknis di bidang bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- e pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
- t pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 113

(I) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari:

- Kepala Badan;
- Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
- Bidang Kelembagaan, Pendampingan dan Pelatihan Masyarakat terdiri dari.
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pendampingan Masyarakat;dan
 - 2) Sub Bidang Ekonomi, Pelatihan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.
- d. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa;dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Kawasan Desa.
- e. Bidang Binn Kekayaan Desa terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Bina Keuangan Desa;dan
 - 2) Sub Bidang Bina Aset dan Pendapatan Desa.
- f. Unit Pelaksami Teknis Badan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dinaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak erpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Ladan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 114

- (I) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 6, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 115

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a penyusunan program di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b, perumusan kebijakan teknis di bidang bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan
- e. pelaksanaan tugas l'un yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (I) Susunan Organisaci Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a Kepala Badaw
 - b. Sekretariat ter fin dani:
 - 1) Sub Bagiai: Rencana Kerja dan Keuangan;

- 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan
- 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,dan
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
- d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - Sub Bidang Keluarga Berencana;dan
 - 2) Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Badan Felaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 117

- (l) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 aya (l) huruf dangka 7, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebigatan daerah dibidang penyuluhan
- (2) Badan Pelaksana Fenyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipintpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bu seti melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 118

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a penyusunan program di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b perumusan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, dan
- e pelaksanaan tugas ain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (l) Susunan Organisusi Badan Pelaksana Penyuluhan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari:
 - a. Kepala Badar.
 - b. Sekretariat terci i dari:
 - 1) Sub Bagian Itancana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tota Usaha dan Kepegawaian;dan
 - 3) Sub Bagian Ferlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Penyulul an Pertanian dan Perternakan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan;dan

- 2) Sub Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan Pertanian dan Perternakan.
- d. Bidang Penyu uhan Perikanan dan Kelautan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan dan
 - 2) Sub Bidang Penyelenggaran dan Kerjasama Penyuluhan Perikanan dan Kelautan.
- e Bidang Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan;dan
 - 2) Sub Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan.

- g Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pasal 120

- (I) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) huruf c' angka 8, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu terhadap publik.
- (2) Badan Penanaman, Modal dan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 121

Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi :

- L penyusunan program kerja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- k penyelenggaraan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- d. pelaksanaan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- e pemantauan dan evaluasi proses penanaman modal dan pelayanan terpadu; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
 - c. Bidang Penansman Modal terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Promosi,dan
 - 2) Sub Bidang Kerja Sama dan Pengawasan.
 - d. Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Felayanan KTP, KK dan Akta Capil;dan
 - 2) Sub Bidang informasi Dokumentasi dan Penanganan Pengaduan.

- e. Bidang Perijiran Jasa Usaha terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perijinan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Reklame;dan
 - 2) Sub Bidang Perijinan Pertanian, Perhubungan, Pariwisata, SIUJK dan K3.
- f Bidang Perijinan Tertentu terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perijinan Prinsip, Lokasi, IMB dan HO;dan
 - 2) Sub Bidang Perijinan Pendidikan dan Kesehatan.
- g Unit Pelaksana Telinis Badan.
- h Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 123

- (I) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf dangka 9, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan kesatuan bangsa, politik, perlindungan dac masyarakat.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 124

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a penyusunan program di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- pemberian dukurgan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlimbangan masyarakat;
- d pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dan
- e pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa,
 - d. Seksi Politik;
 - e Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimuksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Pasal 126

- (1) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 10, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah.
- (2) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 127

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah;
- pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah;
- d pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan meliputi kearsipan perangkat daerah, badan usaha milih daerah, kecamatan, kelurahan/desa;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan meliputi pengelolaan perpustakaan, pengembangan SDM, sarana dan prasarana perpustakaan, kerjasama dan jaringan perpustakuan serta pengembangan minat baca;
- f. penataan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan berdasarkan kebijakan nasional, melipu i penyelenggaraan kearsipan dinamis, statis, sistem kearsipan, jaringan kearsipan, pengenbangan sumberdaya manusia kearsipan serta sarana dan prasarana kearsipan;
- g penerapan norma standar dan pedoman penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, meliputi penyelenggaraan perpustakaan skala kabupaten, jaringan perpustakaan, pengembangan sumberdaya manusia perpustakaan, pengembangan organisasi, sarana dan prasarana perpustakaan;
- h. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah;
- i. penetapan kebijakan pengembangan jabatan fungsional, penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional lingkup kearsipan dan perpustakaan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (I) Susunan Organisasi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah terdiri dari:
 - a Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha,
 - c. Seksi Pengelolaan dan Penataan Arsip,
 - d. Seksi Penilaian dan Pelestarian Arsip;
 - e. Seksi Akuisisi dan Pelayanan Perpustakaan;dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 129

- (I) Rumah Sakit Urum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 11, mempunyai ugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan Lesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin, oleh seorang Direktur yang barada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 130

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a penyusunan program di bidang pelayanan kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- e pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;dan
- e pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 131

- (!) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
 - a Direktur,
 - b. Sub Bagian Tata Usaha,
 - c. Seksi Pelayaran Kesehatan;
 - d. Seksi Penunjang dan Pengendalian Kesehatan, dan
 - e. Kelompok Jalaman Fungsional.
- (2) Bagan Susunan O ganisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum datan Lampiran XXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

- (l) Satuan Polisi Pumong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- penyusunan program pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Kebutusan Bupati;
- b pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. pelaksanaan kebijaran penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; dan
- e pengawasan terhadap masayarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 134

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha,
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. Seksi Pemeriksaan, Penyidikan dan pengembangan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi dan bagan struktur Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rercantum dalam Lampiran XXX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 135

- (I) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penaggulangan pengsungsi dengan berrtindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 136

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta
- b pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- e. penetapan pedo nan dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup penorgahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekontruksi secara adil dan merata;
- d penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- e. penyusunan, pen napan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- f pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi nermal dan setiap saat dalam kondisi daram bencana;
- g, pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dar barang;
- h. pertanggungjawab in penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundangundangan.

- (I) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari.
 - a. Kepala Badin;
 - b. Unsur pengaran;dan
 - c. Unsur Pelaksana (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah), membawahi:
 - 1. Sekretariat.
 - Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 - 3. Seksi Kedaruratan dan Logistik.
 - 4. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 138

Unsur Pengarah Bacata Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepada BPB 3

Pasal 139

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepada BPBD dalam penaggulangan bencana.

Pasal 140

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 139, Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Benduna Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencan daerah;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan 19 (pembilan belas) anggota.

Pasal 142

- (I) Anggota Unsur Badan Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari:
 - 10 (sepuluh Pajabat Pemerintah Eselon II atau yang setingkat).
 - b. 9 (sembilan) anggota masyarakat profesional.
 - (2) Pejabat Pemerin ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mewakili:
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
 - d. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 - e. Dinas Cipta Karra, Tata Ruang dan Kebersihan
 - f. Dinas Kesehatu t;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. Kantor Kesatur i Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia;dan
 - J. Tentara Nasional Republik Indonesia.
 - (3) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah yang berasal dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 143

Unsur Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 144

Unsur Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan secara teknis terhadap upaya penanggulangan bencana

- (I) Unsur pelaksana paranggulangan bencana daerah mempunyai fungsi:
 - a koordinasi,
 - b. komando,dan
 - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

(2) Keanggotaan urisur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri artis tenaga profesional dan ahli.

BAB IX STAF AHLI

Pasal 146

- (I) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 147

Staf Ahli terdiri dari

- f Staf Ahli bidang Politik dan Pemerintahan;
- g Staf Ahli bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia,
- h. Staf Ahli bidang l' mibangunan;
- i Staf Ahli bidang Kamasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
- j Staf Ahli bidang L'onomi dan Keuangan.

Pasal 148

- (I) Staf Ahli dalam pe'aksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli dengan organisasi perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB X KECAMATAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 149

- (I) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh secrang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati.

Pasal 150

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menanga Gaebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a penyusunan program kecamatan.
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;
- e pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat kecamatan;
- h pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. pengelolaan adn i tistrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum internal Elecamatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 152

- (I) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Camat;
 - Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dan
 - 3) Sub Bassan Aparatur dan Umum.
 - c. Seksi Pemerintahan,
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi dan bagan struktur Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB XI KELURAHAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 153

 Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja dalam wilayah kecamatan. (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat

Pasal 154

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 155

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Kelurahan mempunyai funesi:

- Perencanaan program kelurahan;
- b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- c penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d pelayanan ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pemeliharaan prisarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 156

- (1) Susunan Organ susi Kelurahan, terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat Felurahan;
 - c. Seksi Pemeri tahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
 - e. Seksi Ekonorti, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Susunan Organisasi dan bagan struktur Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dae/ah ini.

BAB XII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 157

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional tertentu dan Jabatan Fungsional lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

- Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada pimpinan unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
- (3) Kelompok Jaba an Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibagi atas sub kelompok sesaai dengan keahlian dan keterampilan.

- (4) Jenis dan Jumah pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan bentajarkan sifat dan jenis pekerjaan serta beban kerja.
- (5) Pembinaan terhi dap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pengangkatan culam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan formasi yang ditetapkan.
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, diatur lebih larjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Eselon Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 159

(I) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon II.a

- (2) Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Inspektur dan Sekretaris DPRD, Staf Ahli adalah Jabatan Struktural Eselon II.b
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas/Badan/Inspektorat, Inspektur Pemarantu, Kepala Pelaksana BPBD adalah Jabatan Struktural Eselon III.a
- (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas D, Kepala Pelaksana BPBD Tipe B dan Sekretaris Camat adalah Jabatan Struktural Eselon III.b
- (5) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Lurah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, Kepala Sekretariat pada dan Kepala Seksi pada BPBD adalah Jabatan Strukturai Eselon IV.a
- (6) Sekretaris Kelasaban, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Pagian pada Sekretariat Kecamatan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan adalah Jabatan Struktural Eselon V.a.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

- Pejabat struktural eselon II, iII dan pejabat fungsional pada organisasi perangkat daerah dan sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris DPRD diangkat oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat struktural eselon IV dan V pada organisasi perangkat daerah dan sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.

- Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional berdasarkan persyanatan dan kompetensi jabatan.
- (2) Penambahan Pagawai Negeri Sipil didasarkan formasi yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dari hasil analisis jabatan.
- (3) Formasi Pegawai Negeri Sipil perangkat daerah dan sekretariat DPRD disusun oleh unit kerja yang berta aggungjawab di bidang organisasi dan setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Tata Kerja

Pasal 162

- (I) Dalam melaksunakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Sekretaris Daerah dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuk n yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas dan Kepala Badan atas nama Bupati dapat berhubungan langsung dengan Camat dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (5) Kepala unit kerja perangkat daerah dapat mewakili Bupati berdasarkan penugasan Bupati dalam tugas Protokoler sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.

Bagian Kedua Pelaporan

- Sekretaris Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara priodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati.
- (2) Sekretaris Daerah wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati sectira tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mengolah laporan yang di terima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 164

- (l) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sumber pendapatan lainnya yang sah
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dar Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelelaan anggaran terhadap tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pvsat, juga wajib disampaikan kepada Bupati.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 165

- (I) Penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Bupati melalui satuan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi secara rutin maupun periodik melakukan pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan pembinaan penataan organisasi perangkat daerah.
- (4) Uraian tugas tiap-tiap jabatan perangkat daerah Kabupaten didusun berdasarkan analisis jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Sekretaris Dewan Perwakitan Rakyat Daerah dapat menjediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.
- (6) Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan tetap, tugas-tugasnya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII ATURAN PERALIHAN

Pasal 166

Pada saat berlakunya. Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejahat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 167

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukar, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 12 - II - 2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAMAN

Diundon Sen et Errepoi Flaya para e 12/11/2006

AGUS SUPARWANTO

TAHUN 2009 KONGO 14

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

I. UMUM

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah berimplikasi terhadap Susunan Organisasi Perangkat daerah (SOPD) Kabupaten Kubu Raya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2007. Implikasi tersebut baik dari segi jumlah, nomenklatur maupun perumusan urusan pemerintah yang harus dilaksanakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 telah membagi perumpunan urusan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan urusan tersebut pada hakekatnya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pendukung serta unsur pelaksana urusan daerah yang keseluruhannya merupakan pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. Namun demikian, tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan daerah harus diwadahi dalam organisasi tersendiri.

Besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya yang dibentuk selain mengacu kepada variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 2007, juga mempertimbangkan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti urusan yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten, potensi dan karakteristik daerah, kemapuan keuangan serta visi dan misi.

Organisasi perangkat daerah seperti Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah tidak mengurangi batasan jumlah lembaga teknis daerah yang dibentuk dengan pola maksimal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 karena perangkat daerah tersebut dibentuk berdasarkan amanah undang-undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

The state of the s

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas

Pasal 143

Cukup Jelas

Pasal 145

Cukup Jelas

Pasal 146

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148

Cukup Jelas

Pasal 149

Cukup Jelas

Pasal 150

Cukup Jelas

Pasal 151

Cukup Jelas

Pasal 152

Cukup Jelas

Pasal 153

Cukup Jelas

Pasal 154

Cukup Jelas

Pasal 155

Cukup Jelas

Pasal 156

Cukup Jelas

Pasal 157

Cukup Jelas

Pasal 158

Cukup Jelas

Pasal 159

Cukup Jelas

Pasal 160

Cukup Jelas

Pasal 162

Cukup Jelas

Pasal 163

Cukup Jelas

Pasal 164

Cukup Jelas

Pasal 165

Cukup Jelas

Pasal 166

Cukup Jelas

Pasal 167

Cukup Jelas

Pasal 168


PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA. 14 TAHUM 2009 12 - 11 - 2009 SUSUNAN ORGANISASI PERI HOMOR TANGGAL

美国工作的一种中国国家企业的企业工作的企业工作

No Care No. of Control of


ANOKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA




PERATURAN DAERAH KABUPATEH KUBU RAYA
MOMOR 19 TAHUN 2009
TANGGAL 12 - 1 - 2009
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANCIKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA







BAGAN SUSUNAN ORGANISASI **DINAS PENDIDIKAN**




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KABUPATEN KUBU RAYA DINAS KESEHATAN






PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 14 TAHUN 1009
TANGGAL 11 - 11 - 2009
TENTANG SUSUMAN ORGANISAS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN KABUPATEN KUBU RAYA






BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA




14 TAHUN 1009 11 - 1 1009 SUSSIKAN ONGANSIASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KABUPATEN KUBU RAYA




PERATURAN DAERAN KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 14 TAHUK 1209
TAWGGAL 11 - 11 - 1209
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAN KABUPATEN KUBU RAYA


DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KABUPATEN KUBU RAYA



FERATURAN DAEHAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2.03
TANGGAL 1. 10 2.09
TENTANG SUSUMAN CRGANISASI PEHANGKAT DAEHAH KABUPATEN KUBU RAYA


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUBU RAYA






HERATURAN DAERAH KABURATEN KUBU RAYA
HOMOR 14 TAHUM 1,005 1,005
TANGGAL 12 - 11 - 1005
TANGGAL 12 - 11 - 1005 14 TAHUN 1009 12 - 1009 SUSUNAN ORGANISASI PENANOKAI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUBU RAYA







CONTRACTOR OF STREET

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBURAYA
KUMOR 19 TAHBH 2009
TANDDAL 12 - 11 - 2009
TENTAND BUBUNAN ORGANISASI PERANDKAT DAERAH KABUPATEN KUBURAYA

LAMPIRAN XVII

LAMPIRAN XVIII


DHADOTAL 14 TAHUN 1209 12 - 11 - 2009 SUBUMAN ORGANISASI PERMANGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

LAMPRICAN XIX

PERATUKAN DAERAK KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR HI TAHUTI 2005 TANICON 12 - 11 - 2005 TENTANIS SUBUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH





TANGGAL HERATURAN DAERAH KABURATEN KUBURAYA 14 TAHUN 2006 14 TAHUH 1009 12 - 11 2 2009 SUSUNAN DREAMBASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBURAYA
NOMOR 14 TAHUH 1.009
TANGGAL 11 - 1009
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAH DESA KABUPATEN KUBU RAYA





PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR IN TAHUN 2009
TANGGAL IIZ II — 2009
TENTANG SUBUNAN CIRCANISAS PERANCHAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI





KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KABUPATEN KUBU RAYA




TAHUN ZOOS

SUPARWANTO


togrand 14

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



TAHUN 2009 NOTES HE LE




PERATURAN DADIAH KABUPATEN KUBURAYA NOMOR 14 TAHUN 1284

DANGGAL

14 TAHUN 2009 12 - 11 - 2 2009 BUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUBU RAYA BAGAN SUSUNAN ORGANISASI




AHENDRAWAN

West hours had

LEMBARA DAERAH A BU PAHWANTO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH




PEMERINTAHAN Diundenghan KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL GUS SUPARWANTO & Russ 12 /11/ 1009 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN November BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KABUPATEN KUBU RAYA KECAMATAN CAMAT SUB BAGIAN RENGANA KERJA DAN KEUANGAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MUDA MA BURATI KUBU RAYA. SEKS SUB BAGIAN APARATUR DAN UMUM HENDRAWAN

TAHUN 2009 NEWS 19

TANGGAL TENTANG

14 THUN 109
12 - 11 - 1009
SUSUNAN CHICANISAS FERANGKAT DAERAH KABUPATER KUDU RAYA

WANH DROW NELL SHORM



AGUS SUPARWANTO

wants

s 97 Jmor